

PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK, DAN NARAPIDANA-PEDOMAN  
2017

PERMENKUMHAM NO.40, BN 2018/NO.249, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK, DAN NARAPIDANA

- ABSTRAK
- Pemenuhan kebutuhan makanan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Terpenuhinya Standar Angka Kecukupan Gizi orang Indonesia tak terkecuali Tahanan, Anak, dan Narapidana yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan. Pelayanan makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara harus memenuhi syarat kecukupan gizi, kebersihan, sanitasi, dan cita rasa sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian akan menurun dan derajat kesehatan Tahanan, Anak, dan Narapidana meningkat. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; PP No.32 Tahun 1999; PP No.58 Tahun 1999; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKES No.75 Tahun 2013; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan makanan yang berkualitas bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara. Diatur tentang mekanisme penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan/lembaga pembinaan khusus anak/lembaga penempatan anak sementara/rumah tahanan negara/cabang rumah tahanan negara, standarisasi kecukupan gizi, dan sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan pada penyelenggaraan makanan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2018, ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp: 86 hlm.

